

## **Retribusi Izin Trayek**

Ketentuan biaya retribusi untuk mengurus Izin Trayek adalah: Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut. Besarnya tarif tersebut diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 orang sebesar Rp 30.000,-
- b. Kendaraan dengan jumlah tempat duduk 9 orang sampai dengan 14 orang sebesar Rp 40.000,-
- c. Retribusi kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang telah memiliki izin trayek sebesar Rp 7.500,- ;